



PUTUSAN

Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal XXXXX yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal XXXXX dalam Register Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal XXXXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXX Kabupaten XXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal XXXXX;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di XXXXX dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, lahir di XXXXX tanggal XXXXX;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Tahun XXXX rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan: Tidak ada Kecocokan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, karena sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah Tahun XXXX berserta jajaran Keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun XXXX yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ikhlas atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barito Timur segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal XXXXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXX Kecamatan Dusun Selatan, Kota XXXXX, Kabupaten XXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal XXXXX putus karena perceraian;
3. Anak Kandung tetap Penggugat bertanggungjawab sekalipun bukan jadi Hak Asuh Penggugat;
4. Penggugat mengharapkan Anak Kandung antara Penggugat dan Tergugat masuk di KK Penggugat agar Anak mendapat Tanggungan Pensiunan XXXXX, sekalipun si Anak bersama si Tergugat;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, sehingga telah dilakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh Eddy Montana, S.H. sebagai Hakim Mediator dan hasilnya sesuai Laporan Mediator kepada Hakim pemeriksa perkara tentang hasil mediasi tertanggal 9 Oktober 2024 dinyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

(2.3) Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya, dan persidangan dilanjutkan secara elektronik;

(2.4) Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat telah menyerahkan Jawaban Tertulis secara elektronik tertanggal XXXXX dengan uraian sebagai berikut;

I. Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat/Termohon konvensi menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat/Pemohon Konvensi kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal XXXXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXX, Kecamatan Dusun Selatan, Kota XXXXX, Kabupaten XXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal XXXXX;
3. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di XXXXX;
4. Bahwa benar selama dalam masa perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama "ANAK" yang lahir di XXXXX pada tanggal XXXXX;
5. Bahwa benar apa yang didalilkan Penggugat pada Posita poin 4 dan poin 5, bahwa sejak tahun XXXX rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan oleh tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan XXXXX dimana Penggugat memutuskan pergi meninggalkan Tergugat dan anak kandung

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX



Penggugat/Tergugat yang bernama "ANAK", dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin termasuk tidak memberikan nafkah untuk Tergugat dan Anak;

7. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita poin 8, Dimana Penggugat mengaku merasa telah menderita lahir batin, sedangkan faktanya Penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat beserta Anak, dan selama kepergian Penggugat tersebut sampai dengan adanya surat pernyataan telah bercerai secara adat pada tanggal XXXXX (copy terlampir) Penggugat secara sadar telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan Ayah dengan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Anak maupun Tergugat yang masih berstatus sebagai suami – istri, sedangkan Penggugat secara materi dan finansial adalah Pensiunan XXXXX yang menerima tunjangan pensiun setiap bulannya, sehingga Tergugat dan Anaklah yang paling menderita akibat perbuatan dari Penggugat tersebut, terutama Anak yang telah kehilangan kasih sayang dan sosok figur seorang ayah;

8. Bahwa pada pokoknya Tergugat juga tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat, karena memang sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, terlebih Penggugat dikabarkan telah menikah lagi dengan XXXXX lain, namun demikian Tergugat tetap menuntut hak-hak Tergugat beserta Anak yang selama ini telah ditelantarkan oleh Penggugat.

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam konvensi tersebut diatas mohon secara mutatis mutandis (tidak terpisahkan) dijadikan bagian dari Rekonvensi ini;

2. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa dalam Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi menuntut beberapa hal yaitu, hak asuh anak dan nafkah selama masih berstatus sebagai suami – istri;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mempermasalahkan apabila anak kandung atas nama "ANAK" dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Tergugat Rekonvensi dengan maksud agar Anak mendapatkan Tanggungan Pensiunan XXXXX, sekalipun si Anak yang statusnya masih dibawah umur memilih untuk tinggal bersama Penggugat Rekonvensi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertulis dalam Petitum poin 4 Gugatan Perceraian Nomor : 42/Pdt.G/2024/PN.Tml;

5. Bahwa Rekonvensi atas nafkah, semenjak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Anak dan Penggugat Rekonvensi pada bulan XXXXX XXXXX sampai dengan adanya surat pernyataan telah bercerai secara adat pada tanggal XXXXX (copy terlampir), Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah kepada Anak dan Penggugat Rekonvensi yang statusnya masih merupakan anak dan istri yang sah dari Tergugat Rekonvensi sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal XXXXX;

6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi, "Suami wajib melindungi anak istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya", sebagaimana juga diatur dalam KUHPer Pasal 107 ayat (2) yang mengatakan bahwa suami wajib untuk melindungi istrinya dan memberikan kepada istrinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami." Bahwa dalam hal ini Tergugat Rekonvensi selaku suami adalah seorang Pensiunan XXXXX yang setiap bulannya rutin menerima pemasukan dari uang pensiun tersebut, sehingga dapat dibuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang supaya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan total 44 (empat puluh empat) bulan sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus;

7. Bahwa berdasarkan Petitum poin 3 Gugatan Perceraian Nomor : XXXXX yang berbunyi "Penggugat tetap bertanggung jawab atas Anak kandung sekalipun bukan jadi hak asuh Penggugat", maka untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan terlaksananya kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak/nafkah anak setelah terjadinya perceraian yang mencakup biaya sekolah dan kebutuhan anak sehari-hari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi secara rutin setiap bulannya sampai dengan Anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau Anak telah menikah terhitung

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX



sejak ditandatanganinya surat pernyataan telah bercerai secara adat pada tanggal XXXXX.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan/menerima permohonan Tergugat;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Mengabulkan permohonan agar anak dimasukkan kedalam Kartu Keluarga Tergugat Rekonvensi dengan maksud agar anak mendapat Tanggungan Pensiunan XXXXX, sekalipun Anak memilih tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang terhitung selama 44 (empat puluh empat) bulan sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) yang harus dibayar seketika atau sekaligus;

4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah materil kepada Anak kandung sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak ditandatanganinya surat pernyataan telah bercerai secara adat pada tanggal XXXXX secara rutin dan pasti;

5. Membebankan seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

(2.5) Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat, Penggugat telah menyerahkan Replik secara elektronik tertanggal 9 XXXXX 2024;

(2.6) Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat, pada kesempatan yang telah diberikan Tergugat tidak mengajukan Duplik secara elektronik;

(2.7) Menimbang, bahwa selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara *a quo*, dan untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, berupa :

P – 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT. Nomor:



- XXXXX
- P - 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, Nomor: XXXXX
- P - 3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT. Nomor: XXXXX
- P - 4 Fotokopi Kartu Tanda Nikah, Nomor: XXXXX, Tanggal XXXXX
- P - 5 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXX (untuk suami), Tanggal XXXXX
- P - 6 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Dewi Paangitungeni Nomor: XXXXX, Tanggal XXXXX
- Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara PENGGUGAT. dengan

P - 7 TERGUGAT tanggal 0XXXXX
Bahwa keseluruhan bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sudah cocok serta telah bermaterai kecuali bukti surat bertanda P-2, P-3, P-6 yang mana merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dapat diterima dalam pembuktian perkara *a quo*;

(2.8) Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah bersumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI P1

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat dan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya di XXXXX, XXXXX, pada hari XXXXX, tanggal XXXXX, dengan Pendeta XXXXX yang melakukan peneguhan;
- Bahwa saksi hadir pada waktu acara perkawinan tersebut;
- Bahwa hubungan mereka disetujui atau direstui oleh keluarga kedua belah pihak saat itu;



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis dan bahagia sebagaimana pasangan suami istri yang baik dalam membina rumah tangga, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXX;
- Bahwa Penggugat Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Tergugat sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak XXXXX yang bernama ANAK, Jenis Kelamin XXXXX, lahir di XXXXX pada tanggal XXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun XXXXX dan tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat antara lain karena sudah tidak ada kecocokan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat pergi dari rumah diusir oleh Tergugat;
- Bahwa mengenai permasalahan rumah tangga itu saksi hanya diberitahu atau diceritakan oleh Penggugat dan oleh orang lain;
- Bahwa saksi hadir saat mediasi secara kekeluargaan dan secara adat di Desa XXXXX pada tanggal OXXXXX di rumah adik Tergugat;
- Bahwa saksi tau Penggugat sudah menikah secara adat dan sekarang tinggal di XXXXX sedangkan Tergugat sampai sekarang belum menikah;
- Bahwa anak mereka yang bernama ANAK tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tau apakah Penggugat masih memberi nafkah namun menurut cerita Penggugat masih memberi nafkah dan biaya pendidikan untuk anaknya serta sewa rumah Penggugat dan Tergugat di Desa XXXXX untuk biaya anaknya;
- Bahwa menurut cerita dan pengakuan Penggugat dan Tergugat mereka sepakat untuk bercerai namun Tergugat menuntut biaya hidup dan biaya pendidikan untuk anaknya;
- Bahwa menurut pendapat saksi lebih baik mereka bercerai karena tidak mungkin bisa dipertahankan lagi karena untuk membentuk rumah tangga kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sangat jauh sekali;



- Bahwa harapan saksi supaya gugatan Penggugat tersebut bisa dikabulkan dan saksi menyerahkan kepada yang Mulia Majelis Hakim putusan yang seadil-adilnya;
- 2. SAKSI P2 :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena merupakan sepupu dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi menerangkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat dan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya di XXXXX, XXXXX, pada hari XXXXX, tanggal XXXXX, dengan Pendeta XXXXX yang melakukan peneguhan;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu acara perkawinan tersebut;
 - Bahwa hubungan mereka disetujui atau direstui oleh keluarga kedua belah pihak saat itu;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis dan bahagia sebagaimana pasangan suami istri yang baik dalam membina rumah tangga, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXX;
 - Bahwa Penggugat Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Tergugat sebagai Ibu Rumah Tangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak XXXXX yang bernama ANAK, Jenis Kelamin XXXXX, lahir di XXXXX pada tanggal XXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun XXXXX dan tidak tinggal serumah lagi;
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat antara lain karena sudah tidak ada kecocokan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat pergi dari rumah diusir oleh Tergugat;
 - Bahwa mengenai permasalahan rumah tangga itu saksi hanya diberitahu atau diceritakan oleh Penggugat dan oleh orang lain;
 - Bahwa saksi hadir saat mediasi secara kekeluargaan dan secara adat di Desa XXXXX pada tanggal XXXXX dirumah adik Tergugat;



- Bahwa saksi tau Penggugat sudah menikah secara adat dan sekarang tinggal di XXXXX sedangkan Tergugat sampai sekarang belum menikah;
- Bahwa anak mereka yang bernama ANAK tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tau apakah Penggugat masih memberi nafkah namun menurut cerita Penggugat masih memberi nafkah dan biaya pendidikan untuk anaknya serta sewa rumah Penggugat dan Tergugat di Desa XXXXX untuk biaya anaknya;
- Bahwa menurut cerita dan pengakuan Penggugat dan Tergugat mereka sepakat untuk bercerai namun Tergugat menuntut biaya hidup dan biaya pendidikan untuk anaknya;
- Bahwa menurut pendapat saksi lebih baik mereka bercerai karena tidak mungkin bisa dipertahankan lagi karena untuk membentuk rumah tangga kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sangat jauh sekali;
- Bahwa harapan saksi supaya gugatan Penggugat tersebut bisa dikabulkan dan saksi menyerahkan kepada yang Mulia Majelis Hakim putusan yang seadil-adilnya;

Atas keterangan Para Saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan seluruhnya, sedangkan Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

(2.9) Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, berupa :

- T - 1** Fotokopi Kwitansi jual beli tanah tanggal XXXXX dan tanggal XXXXX
- T - 2** Fotokopi Nota pembeli sepeda Listrik, tanggal XXXXX
- T - 3** Fotokopi Rincian Biaya Kebutuhan Anak Perbulan tertanggal XXXXX

T - 4 *Screen Capture* Percakapan *Whatsapp*
Bahwa keseluruhan bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan pembandingnya dan sudah cocok serta telah bermaterai yang mana bukti T-1, T-2 dan T-4 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dapat diterima dalam pembuktian perkara *a quo*;

(2.10) Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Tergugat juga telah menghadirkan 2



(dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah bersumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI T1

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tante saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat dan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya di XXXXX, XXXXX, pada hari XXXXX, tanggal XXXXX, dengan Pendeta XXXXX yang melakukan peneguhan;
- Bahwa saksi hadir pada waktu acara perkawinan tersebut;
- Bahwa hubungan mereka disetujui atau direstui oleh keluarga kedua belah pihak saat itu;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis dan bahagia sebagaimana pasangan suami istri yang baik dalam membina rumah tangga, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXX;
- Bahwa Penggugat Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Tergugat sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak XXXXX yang bernama ANAK, Jenis Kelamin XXXXX, lahir di XXXXX pada tanggal XXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun XXXXX dan tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat antara lain karena sudah tidak ada kecocokan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat pergi dari rumah diusir oleh Tergugat, dan masalah ekonomi;
- Bahwa mengenai permasalahan rumah tangga itu saksi hanya diberitahu atau diceritakan oleh Tergugat dan oleh orang lain;
- Bahwa saksi hadir saat mediasi secara kekeluargaan dan secara adat di Desa XXXXX pada tanggal 0XXXXX dirumah adik Tergugat;



- Bahwa saksi tau Penggugat sudah menikah secara adat dan sekarang tinggal di XXXXX sedangkan Tergugat sampai sekarang belum menikah;
- Bahwa anak mereka yang bernama ANAK tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tau apakah Penggugat masih memberi nafkah namun menurut cerita Penggugat masih memberi nafkah dan biaya pendidikan untuk anaknya serta sewa rumah Penggugat dan Tergugat di Desa XXXXX untuk biaya anaknya;
- Bahwa menurut cerita dan pengakuan Penggugat dan Tergugat mereka sepakat untuk bercerai namun Tergugat menuntut biaya hidup dan biaya pendidikan untuk anaknya;
- Bahwa menurut pendapat saksi lebih baik mereka bercerai karena tidak mungkin bisa dipertahankan lagi karena untuk membentuk rumah tangga kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sangat jauh sekali;

2. SAKSI T2

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena merupakan tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat dan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya di XXXXX, XXXXX, pada hari XXXXX, tanggal XXXXX, dengan Pendeta XXXXX yang melakukan peneguhan;
- Bahwa saksi hadir pada waktu acara perkawinan tersebut;
- Bahwa hubungan mereka disetujui atau direstui oleh keluarga kedua belah pihak saat itu;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis dan bahagia sebagaimana pasangan suami istri yang baik dalam membina rumah tangga, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXX;
- Bahwa Penggugat Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Tergugat sebagai Ibu Rumah Tangga;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak XXXXX yang bernama ANAK, Jenis Kelamin XXXXX, lahir di XXXXX pada tanggal XXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun XXXXX dan tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat antara lain karena sudah tidak ada kecocokan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat pergi dari rumah diusir oleh Tergugat, serta masalah ekonomi;
- Bahwa mengenai permasalahan rumah tangga itu saksi hanya diberitahu atau diceritakan oleh Tergugat dan oleh orang lain;
- Bahwa saksi hadir saat mediasi secara kekeluargaan dan secara adat di Desa XXXXX pada tanggal 0XXXXX di rumah adik Tergugat;
- Bahwa saksi tau Penggugat sudah menikah secara adat dan sekarang tinggal di XXXXX sedangkan Tergugat sampai sekarang belum menikah;
- Bahwa anak mereka yang bernama ANAK tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tau apakah Penggugat masih memberi nafkah namun menurut cerita Penggugat masih memberi nafkah dan biaya pendidikan untuk anaknya serta sewa rumah Penggugat dan Tergugat di Desa XXXXX untuk biaya anaknya;
- Bahwa menurut cerita dan pengakuan Penggugat dan Tergugat mereka sepakat untuk bercerai namun Tergugat menuntut biaya hidup dan biaya pendidikan untuk anaknya;
- Bahwa menurut pendapat saksi lebih baik mereka bercerai karena tidak mungkin bisa dipertahankan lagi karena untuk membentuk rumah tangga kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sangat jauh sekali;

Atas keterangan Para Saksi tersebut di atas, Tergugat membenarkan seluruhnya, sedangkan Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

(2.11) Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik tertanggal XXXXX;

(2.12) Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan akhir;



(2.13) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

(3.2) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

(3.3) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

(3.4) Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

(3.5) Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah dihadiri Penggugat dan Tergugat yang telah diperiksa identitasnya berdomisili di Kabupaten Barito Timur sehingga Pengadilan Negeri Tamiang Layang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

(3.6) Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya;

(3.7) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7, yang mana bukti surat-surat tersebut dapat ditunjukkan aslinya kecuali bukti P-2, P-3, P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi, serta bermeterai cukup. Penggugat juga menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi SAKSI P1 dan Saksi



SAKSI P2 yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan dicatatkan dalam Berita Acara, maka bukti surat dan saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

(3.8) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda T-1 sampai dengan T-4, yang mana bukti surat-surat tersebut dapat ditunjukkan aslinya kecuali bukti T-1, T-2, dan T-4 merupakan fotokopi dari fotokopi, serta bermeterai cukup. Tergugat juga menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi SAKSI T1 dan Saksi SAKSI T2 yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan dicatatkan dalam Berita Acara, maka bukti surat dan saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah

(3.9) Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan baik dari Penggugat maupun Tergugat dan setelah itu terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

(3.10) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan saksi yang diajukan Penggugat, serta jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti surat dan saksi yang diajukan Tergugat, dan oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama AGAMA di XXXXX, XXXXX, pada hari XXXXX, tanggal XXXXX, dihadapan Pendeta XXXXX sebagaimana Kartu Tanda Nikah, Nomor: XXXXX, Tanggal XXXXX (vide bukti surat P-4) dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXX sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXX tertanggal XXXXX (vide bukti surat P-5);
- Bahwa benar selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak XXXXX bernama ANAK, jenis kelamin XXXXX, lahir di XXXXX tanggal XXXXX, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX (vide bukti surat P-6);
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan rumah tangga karena sudah tidak ada kecocokan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil



dan membuat Surat Pernyataan Cerai antara PENGGUGAT. dengan TERGUGAT tanggal XXXXX dihadapan pemuka adat (*vide* bukti surat P-7);

(3.11) Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

(3.12) Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, ayat (2) menyatakan : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor XXXXX tertanggal XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXX (*vide* bukti surat P-5), terbukti bahwa di XXXXX pada tanggal XXXXX telah tercatat perkawinan perkawinan antara PENGGUGAT. (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dilangsungkan secara Agama AGAMA di hadapan pemuka agama bernama Pdt. XXXXX pada tanggal XXXXX. Bukti surat dimaksud bersesuaian dengan Kartu Tanda Nikah Nomor XXXXX (*vide* bukti surat P-4) dan Kartu Keluarga Nomor XXXXX (*vide* bukti surat P-3) atas nama PENGGUGAT. (Penggugat) sebagai kepala keluarga dan TERGUGAT (Tergugat) sebagai istri. Bukti-bukti surat tersebut dikuatkan dengan keterangan Para Saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XXXXX secara Agama AGAMA;

(3.15) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Agama AGAMA) dan telah dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku dibuktikan dengan surat akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

(3.16) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang putusannya perkawinan terhadap Tergugat;

(3.17) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan : untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

(3.18) Menimbang, bahwa alasan perceraian dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian. Berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

a.

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukan disembuhkan;

b.

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

c.

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d.

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX



e.

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

f.

Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.19) Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, setelah meneliti lebih lanjut isi surat gugatan, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan / ketidaksepahaman terus-menerus karena permasalahan perbedaan prinsip mengenai tempat tinggal dan permasalahan ekonomi karena merasa nafkah yang diberikan oleh Penggugat tidak cukup, hingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

(3.20) Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

1)

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

2)

Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

(3.21) Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan adanya keterangan Saksi SAKSI P1 dan SAKSI P2 yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, mengetahui bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga Penggugat diusir oleh Tergugat. Keterangan Para Saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi SAKSI T1 dan SAKSI T2 mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan dan pertengkaran karena adanya permasalahan ekonomi. Sedangkan seluruh saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah



berpisah secara adat dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi dengan membuat surat pernyataan cerai;

(3.22) Majelis Hakim berpendapat keterangan Para Saksi saling bersesuaian serta berdasarkan dalil surat gugatan Penggugat sendiri, bahwa benar awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu, perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran, perselisihan, dan ketidakcocokan, dan Penggugat sudah pergi dari rumah tidak tinggal lagi bersama Tergugat dan anaknya. Hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, hanya alasan Penggugat meninggalkan rumah saat puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di bulan XXXXX tahun XXXXX bukan karena pengusiran. Pada pokoknya Tergugat menyatakan tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat, karena memang sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, terlebih Penggugat dikabarkan telah menikah lagi dengan XXXXX lain;

(3.23) Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 dijelaskan percekocokkan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekocokkan tersebut, namun apabila percekocokkan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

(3.24) Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K / Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, dijelaskan pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

(3.25) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat ketidakcocokan / perselisihan yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan akumulasi dari alasan-alasan yang dikemukakan Para Saksi dalam persidangan. Ketidakharmonisan tersebut dikuatkan dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan tahun XXXXX dan tidak pernah hidup bersama lagi hingga sekarang. Penggugat dan Tergugat juga telah membuat Surat Pernyataan Cerai tertanggal XXXXX (*vide* bukti surat P-7) setelah adanya mediasi secara adat namun tidak berhasil. Dalam surat kesepakatan tersebut



menyatakan bercerai karena tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga yang utuh, dan surat pernyataan dibuat dihadapan Kepala Desa XXXXX, Kepala Desa XXXXX, dan Penghulu Adat ;

(3.26) Menimbang, bahwa berdasarkan runtutan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak ada lagi harapan bagi para pihak terutama Penggugat untuk dapat mempertahankan kesakralan perkawinan mereka dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut tidak lagi dapat dicapai, demikian pula rasa saling menyayangi, saling menghormati dan saling menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat karena terus-terusan dibelenggu rasa curiga antara satu dengan yang lain;

(3.27) Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta peristiwa-peristiwa yang berkaitan, dihubungkan dengan ketentuan hukum positif, Majelis Hakim berpendapat kondisi perkawinan yang sering pertengkaran dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat membuktikan tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi, maka sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana tertulis dalam redaksional amar putusan ini;

(3.28) Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama AGAMA dimana dalam Kitab Suci terdapat dalam perikop Injil Matius 19 : 6 bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan manusia. Dalam hal perceraian, Pengadilan hanya memutuskan perikatannya berdasarkan hukum sipil / hukum positif yang berkaitan dengan peristiwa hukum perkawinan itu sendiri sehingga memberikan dampak sebagaimana ketentuan hukum positif telah mengaturnya, dan bukanlah memutuskan perikatan perkawinan menurut agama yang dianutnya tersebut. Terhadap pemenuhan aturan agama (hukum ilahi) maupun segala akibat / konsekuensinya, menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan sebagaimana agama / kepercayaan yang dianutnya sebagai pribadi yang berketuhanan;

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX



(3.29) Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang beraitan dengan hak asuh anak. Anak yang sah menurut Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

(3.30) Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibuktikan fakta dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir anak bernama ANAK, jenis kelamin XXXXX, lahir di XXXXX tanggal XXXXX, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX (*vide* bukti surat P-6);

(3.31) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggal kelahiran anak tersebut di atas dibandingkan dengan perkawinan orang tuanya (Penggugat dan Tergugat), maka anak tersebut lahir setelah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga anak-anak tersebut merupakan anak yang sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

(3.32) Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan : anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;



(3.33) Menimbang, bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak mereka dalam penguasaan Tergugat (ibu mereka). Majelis Hakim berpendapat saat ini lebih baik anak tersebut tetap berada dalam penguasaan Tergugat sebagaimana kehidupannya saat ini. Hal ini dilakukan untuk mencegah atau dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian bila anak tersebut harus dipindahkan ke komunitas yang baru. Anak tersebut ada dalam penguasaan Tergugat (ibunya) sifatnya sementara / waktu tertentu hingga anak tersebut dewasa menurut hukum dan dapat menentukan pilihannya sendiri akan hidup mandiri atau kembali bersama ayah / ibunya. Hal ini dipertimbangkan tanpa mengurangi hak dan kewajiban Penggugat (ayahnya) turut bertanggungjawab memberikan kasih sayang, mengasuh, memelihara, maupun mendidiknya bersama-sama tanpa adanya larangan / halangan dari pihak Tergugat sampai anak tersebut dewasa karena anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah;

(3.34) Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi MA RI Nomor 27/K/PDT/1993 tanggal 30 Agustus 1983 yang antara lain menyebutkan bahwa anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya. Majelis Hakim berpendapat anak Penggugat dan Tergugat masihlah relative kecil karena berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun dan dalam kesehariannya anak-anak tersebut di asuh oleh Tergugat sebagai Ibu kandungnya yang memelihara, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 dimana pada pokoknya menyebutkan bahwa mengenai hak pengasuhan / pemeliharaan terhadap anak – anak yang masih dibawah umur bilamana kedua orang tua anak tersebut karena suatu sebab hingga mereka berpisah, oleh karena anak yang masih dibawah umur masih memerlukan kasih sayang yang tulus, perhatian, perlindungan, pendidikan, baik secara fisik maupun mental spiritual guna pertumbuhan dan perkembangan secara optimal demi masa depan anak, maka pemeliharaan dan hak asuh atas anak - anak yang masih dibawah umur diberikan/ diserahkan kepada ibu kandungnya. Majelis Hakim berpendapat anak dari Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya telah mendapatkan hak sebagai anak seutuhnya dari Tergugat selaku ibu kandungnya, maka sudah sepatutnya hak penguasaan anak dimaksud diberikan pada Tergugat (ibu kandungnya) dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai ayah kandung untuk tetap menemui anak tersebut tanpa adanya halangan atau paksaan karena anak masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah;



(3.35) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 3 (tiga) ini cukup alasan untuk dinyatakan hak pengasuhan secara bersama-sama dan anak tetap dalam penguasaan Tergugat sebagai ibunya, tanpa mengurangi hak dan kewajiban Penggugat sebagai Ayah kandungnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

(3.36) Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat di angka 4 (empat) menyatakan mengharapkan Anak Kandung antara Penggugat dan Tergugat masuk di Kartu Keluarga (KK) Penggugat agar anak mendapat Tanggungan Pensiunan XXXXX, sekalipun anak bersama Tergugat;

(3.37) Menimbang, bahwa berkaitan tentang petitum Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut berkaitan dengan status administratif anak Penggugat dan Tergugat dalam pencantuman di Kartu Keluarga, dan oleh karena hal ini berkaitan dengan dikabulkannya petitum angka 3 (tiga) yang telah dinyatakan hak pengasuhan anak secara bersama-sama sehingga baik Penggugat dan Tergugat memiliki hak dan kewajiban terhadap kebutuhan jasmani dan Rohani anak tersebut. Majelis Hakim berpendapat anak berhak mendapatkan haknya secara maksimal dari kewajiban pembiayaan yang diberikan ayahnya walaupun hak penguasaan saat ini diberikan kepada ibunya, sehingga petitum angka 4 (empat) ini sudah sepatutnya dikabulkan menurut hukum sebagaimana termaktub dalam amar putusan ini;

(3.38) Menimbang, bahwa Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

(3.39) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur sehingga



Majelis Hakim berpendapat berkaitan kewajiban administrasi bagi Pengadilan Negeri perlu menambahkan perintah tersebut dalam amar putusan ini;

(3.40) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(3.41) Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya maksud dari Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka diperintahkan kepada pihak yang bersangkutan (baik Penggugat maupun Tergugat) untuk melaporkan perceraian tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI :

(3.42) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

(3.43) Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam rekonvensi;

(3.44) Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pada pokoknya ialah menuntut beberapa hal yaitu, hak asuh anak dan nafkah selama masih berstatus sebagai suami – istri;

(3.45) Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 (dua) Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak mempermasalahkan apabila anak kandung atas nama ANAK dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dengan maksud agar Anak mendapatkan Tanggungan Pensiunan XXXXX, sekalipun anak yang statusnya masih dibawah umur memilih untuk tinggal bersama Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;

(3.46) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam gugatan konvensi, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan mengabulkan petitum gugatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi mengenai dicantukannya nama anak ke dalam Kartu Keluarga Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk kepentingan administrative untuk mendapat tunjangan anak sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan mengambil alih pertimbangan dalam gugatan konvensi;

(3.47) Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 3 (tiga) Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memohonkan agar Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar nafkah terhutang terhitung selama 44 (empat puluh



empat) bulan sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) yang harus dibayar seketika atau sekaligus;

(3.48) Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi meninggalkan Anak dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi pada bulan XXXXX XXXXX sampai dengan adanya surat pernyataan telah bercerai secara adat pada tanggal XXXXX, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah kepada Anak dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi yang statusnya masih merupakan anak dan istri yang sah. Oleh karena Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi selaku suami adalah seorang Pensiunan XXXXX yang setiap bulannya rutin menerima pemasukan dari uang pensiun tersebut, sehingga dapat dibuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang supaya menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan total 44 (empat puluh empat) bulan sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus;

(3.49) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati berkaitan dengan petitum tersebut, terkait bukti surat maupun saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dalam perkara *a quo*, tidak ada satupun yang membuktikan mengenai penghitungan nafkah terhutang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya tidak dibayarkan selama 44 (empat puluh empat) bulan dari penghasilan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi. Berdasarkan keterangan saksi SAKSI T1 dan saksi SAKSI T2 yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi bahwa selama ini yang menafkahi anak adalah Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi namun tidak menjelaskan mengenai nafkah terhutang yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) ini sudah sepatutnya untuk ditolak;

(3.50) Menimbang, bahwa berdasarkan petitum nomor 3 (tiga) Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memohonkan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk memberikan nafkah materil kepada anak kandung sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak



ditandatangani surat pernyataan telah bercerai secara adat pada tanggal XXXXX secara rutin dan pasti;

(3.51) Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat kewajiban Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sebagai Ayah Kandung berkewajiban memenuhi nafkah dan kebutuhan dari anaknya juga untuk memberikan segala keperluan guna pemeliharaan dan pendidikan kedua anaknya sebagaimana Pasal 41 ayat huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka terhadap petitum ini sudah sepatutnya dikabulkan menurut hukum dengan perubahan redaksional. Mengenai nominal, Majelis Hakim memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sebagai seorang Pensiunan XXXXX serta memperhatikan batas kewajaran biaya hidup anak dan pendidikannya, selain itu berpedoman pada Rincian Biaya Kebutuhan Anak Per Bulan (*vide* bukti surat T-3). Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi memberikan nafkah sekurang-kurangnya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya tidak termasuk kebutuhan-kebutuhan lain yang sifatnya mendesak / darurat sebagaimana suatu saat dibutuhkan anak tersebut, namun tidak dipandang sebagai biaya pendidikan dan kesehatan anak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

(3.52) Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksionalnya dan berkaitan dengan petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

(3.53) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya, dan pokok dari perkara *a quo* adalah perceraian maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dianggap sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 192 Rbg, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

(3.54) Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1974 tentang Perkawinan, Pasal 192 Rbg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama AGAMA pada tanggal XXXXX sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX tertanggal XXXXX, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, jenis kelamin XXXXX, lahir di XXXXX tanggal XXXXX, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX, penguasaannya tetap pada Tergugat dengan hak pengasuhan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama tanpa mengurangi hak-hak Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandungnya untuk memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak kepada kedua anak tersebut;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan / atau Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta Perceraianya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang bernama ANAK dimasukkan kedalam Kartu Keluarga Penggugat;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk memberikan nafkah hidup untuk anak yang bernama ANAK paling sedikit sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa dan / atau mandiri, di luar biaya pendidikan dan pemeliharaan kesehatan;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1. Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh Muhamad Iqbal, S.H. sebagai Hakim Ketua, Febdhy Setyana, S.H., M.H. dan Maria Faustina Beata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 42/Pdt.G/2024/PNTml tanggal XXXXX, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sepende, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik. Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

TTD

Febdhy Setyana, S.H., M.H.

TTD

Maria Faustina Beata, S.H

Hakim Ketua,

TTD

Muhamad Iqbal, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sepende

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00;
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,00;
3. Panggilan	: Rp.	74.000,00;
4. PNBP	: Rp.	20.000,00;
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00;
6. Materai	: Rp.	10.000,00;

Jumlah : Rp. 194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)